DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor: 01/Preservasi~WKLG/2B/XII/2023 Tanggal: 19 Desember 2023

untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Preservasi Jalan dan Jembatan Waru - Krian - Legundi - Gresik

Kelompok Kerja Pemilihan 2B UPTPBJ Wilayah Jawa Timur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2024

DAFTAR ISI

| DAFTAR ISI 2 - | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--|--|--|
| BAB I. UMUM 5 - | | | | | |
| BAB II. | BAB II. PENGUMUMAN PEMILIHAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI 11 - | | | | |
| BAB III | BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) 12 - | | | | |
| A. UM | IUM | 12 - | | | |
| 1. | IDENTITAS POKJA DAN LINGKUP PEKERJAAN | 12 - | | | |
| 2. | SUMBER DANA | | | | |
| 3. | PESERTA TENDER | | | | |
| 4. | PELANGGARAN TERHADAP ATURAN PENGADAAN | | | | |
| 5. | LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN | | | | |
| 6. | PESERTA PEMILIHAN/ PENYEDIA YANG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITA | | | | |
| 7. | ALIH PENGALAMAN DAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI | | | | |
| 8. | SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA | | | | |
| 9. | SATU PENAWARAN TIAP PESERTA | | | | |
| B. DO | KUMEN PEMILIHAN | 17 - | | | |
| 10. | ISI DOKUMEN PEMILIHAN | 17 - | | | |
| 11. | BAHASA DOKUMEN PEMILIHAN | | | | |
| 12. | PEMBERIAN PENJELASAN | | | | |
| 13. | PERUBAHAN DOKUMEN PEMILIHAN | | | | |
| 14. | TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN | 20 - | | | |
| C. PEN | IYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI | 21 - | | | |
| 15. | BIAYA DALAM PENYIAPAN DOKUMEN | 21 - | | | |
| 16. | BAHASA DOKUMEN | | | | |
| 17. | DOKUMEN PENAWARAN | 21 - | | | |
| 18. | HARGA PENAWARAN | 27 - | | | |
| 19. | MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN | | | | |
| 20. | MASA BERLAKU PENAWARAN | | | | |
| 21. | PENGISIAN DATA KUALIFIKASI | | | | |
| 22. | PAKTA INTEGRITAS | | | | |
| 23. | JAMINAN PENAWARAN | | | | |
| D. PEN | YAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN | 30 - | | | |
| 24. | PERSIAPAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN | | | | |
| 25. | PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN | | | | |
| 26. | BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN | 33 - | | | |
| E. PEN | ABUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI | 33 - | | | |
| 27. | PEMBUKAAN PENAWARAN | | | | |
| 28. | EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN | 34 - | | | |
| 29. | EVALUASI KUALIFIKASI | | | | |
| 30. | PEMBUKTIAN KUALIFIKASI | | | | |
| 31. | KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA | 55 - | | | |
| F. PENETAPAN PEMENANG 56 - | | | | | |
| 32. | PENETAPAN PEMENANG | | | | |
| 33. | PENGUMUMAN PEMENANG | | | | |
| 34. | SANGGAH DARI PESERTA TENDER | | | | |
| 35. | SANGGAH BANDING DARI PESERTA TENDER | | | | |
| 36 | PENGADUAN | - 61 - | | | |

| G. | TEN | IDER GAGAL DAN TINDAK LANJUR TENDER GAGAL 61 - |
|----|------------|---|
| | 37. 38. | TENDER GAGAL - 61 - TINDAK LANJUT TENDER GAGAL - 62 - |
| H. | PEN | JUNJUKAN PENYEDIA 64 - |
| | 39. 40. | Penunjukan Penyedia Barang/Jasa64 - Kerahasiaan Proses67 - |
| I. | IAN | 1INAN PELAKSANAAN |
| | 41. | JAMINAN PELAKSANAAN |
| | | |
| • | | JANDATANGANAN KONTRAK 69 - |
| | 42. | PENANDA-TANGANAN KONTRAK 69 - |
| K. | PEN | IERAPAN SISTEM INFORMASI PENGALAMAN (SIMPAN) 71 - |
| | 43. 44. | PENILAIAN PENGALAMAN BADAN USAHA 71 - PENILAIAN PENGALAMAN PERSONEL MANAJERIAL 71 - |
| BA | AB IV | '. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) 72 - |
| | Α. | IDENTITAS POKJA72 - |
| | д. В. | LINGKUP PEKERJAAN -72 - |
| | C. | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 72 - |
| | D. | SUMBER DANA -72 - |
| | E. | Pemberian Penjelasan73 - |
| | F. | PERSYARATAN TEKNIS -73 - |
| | G. | CARA PEMBAYARAN -74 - |
| | H. I. | JAMINAN PENAWARAN - 74 - SANGGAH BANDING - 74 - |
| | _, | |
| | | LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) 76 - |
| | PERS | SYARATAN KUALIFIKASI76 - |
| BA | AB VI | I. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN 79 - |
| | A. | BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) – (APABILA BER-KSO)- 79 |
| | B. C. | BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK – (APABILA DISYARATKAN)- 81 - BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/ PERUSAHAAN PENJAMINAN/ KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/KONSORSIUM |
| | | LEMBAGA PENJAMINAN/KONSORSIUM PERUSAHAAN PENJAMINAN – |
| | | (APABILA DISYARATKAN)83 - |
| | D. | BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK 85 - |
| | E. | BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI |
| | | ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN/KONSORSIUM PERUSAHAAN |
| | | ASURANSI/KONSORSIUM LEMBAGA PENJAMINAN/KONSORSIUM |
| | Г | PERUSAHAAN PENJAMINAN |
| | F. G. | DATA PERALATAN88 - |
| | О. Н. | DATA PERSONEL MANAJERIAL - 88 - |
| | I. | BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN (APABILA |
| | | DISYARATKAN)90 - |
| | J. | BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)91 - |
| | K. | BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN96 - |
| | L. | BENTUK FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM |
| | M. | NEGERI (TKDN) [APABILA DIBERIKAN PREFERENSI HARGA]99 - BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR100 - |
| | M. N. | ISIAN DATA KUALIFIKASI101 - |

| BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI |
|--|
| BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI 109 |
| BAB IX. RANCANGAN KONTRAK 114 |
| BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR 115 |
| BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA 116 |
| BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN 117 |
| A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)- 117 B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) |
| BAB XIII. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA 131 |

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beserta perubahannya dan aturan turunannya, untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran.
- B. Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan Dokumen Pemilihan ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- C. Dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan dengan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka yang digunakan adalah persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan.
- D. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK).
- E. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

- **Tender** : metode pemilihan untuk mendapatkan

Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

- Pekerjaan Konstruksi : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang

meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Kontrak Harga Satuan : kontrak dengan harga satuan yang tetap

untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh

pekerjaan diselesaikan.

Harga Perkiraan : yang selanju Sendiri (HPS) : perkiraan

: yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang

ditetapkan oleh PPK.

Kerja Sama Operasi : yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja

sama usaha antar Pelaku Usaha yang masingmasing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan

perjanjian tertulis.

Lembar DataPemilihan (LDP)

: yang selanjutnya disingkat LDP adalah Lembar Data Pemilihan yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan.

- LDK : Lembar Data Kualifikasi.

Pengguna Anggaran (PA)

yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang selanjutnya disingkat KPA:

- 1. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;
- 2. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
- Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ)

yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

- Pokja Pemilihan

adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah.

PejabatPenandatanganKontrak

Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.

Pelaku Usaha

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah calon penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Peserta

: Pelaku Usaha yang mendaftar untuk mengikuti Tender.

- Penyedia

: Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Subkontraktor

Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

Penyedia Jasa Spesialis :

Penyedia Jasa yang memberikan layanan usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis yang mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Surat Penunjukan
 Penyedia Barang/Jasa
 (SPPBJ)

yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan.

Surat Jaminan

: jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh penerbit penjaminan.

- Daftar Kuantitas dan Harga daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan kuantitas dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

- Pekerjaan Utama

: jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

 Mata Pembayaran Utama mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.

Harga SatuanPekerjaan

: yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.

Harga Satuan Dasar

: yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu, misalnya:

a. Upah tenaga kerja (per jam, per hari);
b. Bahan (per m, per m², per m³, per kg, per ton);

c. Peralatan (per jam, per hari).

 Metode Pelaksanaan Pekerjaan metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Personel Manajerial

: tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.

 Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh PPK.

 Masa Pelaksanaan Pekerjaan (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan) : jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.

KeselamatanKonstruksi

segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.

 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.

 Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Ahli K3
 Konstruksi/Ahli
 Keselamatan
 Konstruksi

tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Petugas Keselamatan Konstruksi orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit yang kerja menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang mengacu Standar berwenang yang Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ketentuan peraturan perundangundangan.

Biaya PenerapanSMKK

biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap Pekerjaan Konstruksi.

Harga Terendah

metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.

 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan jasa konsultansi konstruksi secara elektronik.

Keadaan Kahar

Keadaan di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

~ SPSE

: Aplikasi Perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang dapat diakses melalui laman unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.

Pengguna SPSE

Perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE, direpresentasikan oleh user ID dan password yang diberikan oleh LPSE.

- Satu *File*

: Metode penyampaian Dokumen Penawaran yang terdiri atas persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan dalam 1 (satu) *file*.

User ID

: Nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE. - *Password* : Kumpulan karakter atau *string* yang

digunakan oleh pengguna untuk

memverifikasi *User ID* kepada SPSE.

- **APENDO** : Aplikasi Pengaman Dokumen.

- **Isian Elektronik** : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk

grafis berisi komponen isian yang dapat diinput atau diunggah (upload) oleh

pengguna aplikasi.

Formulir Isian
 Elektronik Data
 Kualifikasi

Formulir isian elektronik pada SPSE yang digunakan peserta untuk menginputkan dan

mengirimkan data kualifikasi.

BAB II. PENGUMUMAN PEMILIHAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman tercantum pada SPSE https://lpse.pu.go.id/eproc4

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Identitas Pokja dan Lingkup Pekerjaan

- 1.1 Identitas Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.2 Nama paket, uraian singkat dan ruang lingkup pekerjaan, dan lokasi pekerjaan sebagaimana lingkup pekerjaan yang tercantum dalam LDP.
- 1.3 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak.

2. Sumber Dana

Sumber pendanaan, pagu Anggaran, dan HPS untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

Peserta Tender

- 3.1. Tender ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha tunggal/atas nama sendiri atau KSO.
- 3.2. Kualifikasi Penyedia sebagaimana tercantum dalam LDK
- 3.3. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka KSO dilakukan sebelum memasukkan Dokumen Penawaran.
- 3.4. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka peserta harus memiliki Perjanjian Kerja Sama Operasi yang:
 - a. mencantumkan nama KSO sesuai dengan dokumen isian kualifikasi;
 - b. mencantumkan nama perusahaan leadfirm KSO dan anggota KSO;
 - c. mencantumkan pembagian modal (sharing) dari setiap perusahaan;
 - d. mencantumkan nama individu dari leadfirm KSO sebagai pihak yang mewakili KSO; dan
 - e. ditandatangani oleh setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO.
- 3.5. Badan usaha yang mewakili KSO dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi adalah *leadfirm* yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi.
- 3.6. KSO harus terdiri atas perusahaan nasional.
- 3.7. KSO untuk pekerjaan yang bersifat umum dapat dilakukan antar pelaku usaha yang:
 - a. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar;

- b. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha menengah;
- c. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha menengah;
- d. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil;
- 3.8. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan SBU umum dan spesialis, maka KSO dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan;
 - a. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar dan/atau spesialis;
 - b. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha menengah dan/atau spesialis;
 - c. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha menengah dan/atau spesialis;
 - d. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil dan/atau spesialis.
- 3.9. KSO untuk pekerjaan bersifat spesialis dapat dilakukan untuk nilai HPS paling sedikit diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) antar pelaku usaha spesialis.
- 3.10. Pekerjaan bersifat spesialis merupakan pekerjaan yang hanya mensyaratkan 1 (satu) Sertifikat Badan Usaha (SBU) spesialis dalam persyaratan kualifikasi.
- 3.11. Dalam melaksanakan KSO salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (*leadfirm*).
- 3.12. *Leadfirm* kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen).
- 3.13. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka:
 - a. untuk HPS paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,~ (dua miliar lima ratus juta rupiah), pelaksanaan tender diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua;
 - b. Pelaku Usaha dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif; dan
 - c. dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO, maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi kualifikasi.

- 3.14. Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO.
- 3.15. Peserta KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kerja Sama Operasi selama proses pemilihan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran Pekerjaan Konstruksi.
- 3.16. Penyedia jasa yang akan melakukan KSO untuk memenuhi jenis pekerjaan yang ditenderkan dapat terdiri atas penyedia jasa konstruksi umum (*general*), spesialis, mekanikal/elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu.
- 3.17. Perjanjian KSO yang berakhir sebelum penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dibebankan pada perusahaan yang menjadi *leadfirm* KSO atau mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian KSO.
- 4. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan
- 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga penawaran dan/atau hasil Tender, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - d. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pemilihan; atau
 - e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.
- 4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang;
 - b. pencairan Jaminan Penawaran (jika ada); dan/atau
 - c. sanksi Daftar Hitam;
- 4.3. Pengenaan Sanksi dilaporkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA.
- 4.4. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan.

- 4.5. Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan negara.
- 5. Larangan
 Pertentangan
 Kepentingan
- 5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti tender yang sama;
 - b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perancang/pengawas/manajemen konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang didesain/diawasinya;
 - c. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta; dan/atau
 - d. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- 5.3. Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.
- 5.4. Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.
- 6. Peserta
 Pemilihan/
 Penyedia Yang
 Dikenakan
 Sanksi Daftar
 Hitam

Sanksi daftar hitam dikenakan kepada peserta pemilihan/Penyedia apabila:

- a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
- d. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan;
- e. peserta pemilihan dengan harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS yang tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) HPS;
- f. pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan

- diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
- h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.
- 7. Alih
 Pengalaman
 dan
 Pendayagunaan
 Produksi Dalam
 Negeri
- 7.1. Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian melalui sistem kerja praktik/magang.
- 7.2. Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.
- 7.3. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:
 - a. pemilahan atau pembagian komponen harus benarbenar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
 - komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
 - c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
 - d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
 - e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan sematamata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
 - f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
- 7.4. Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:
 - a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;

- b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
- c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

8. Sertifikat Kompetensi Kerja

- 8.1. Setisap tenaga ahli, teknisi/analis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 8.2. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan saat penyerahan lokasi kerja dan personel.
- 8.3. Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan pada saat pemilihan.
- 8.4. Dalam hal Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dapat dibuktikan sesuai yang disyaratkan dalam LDP, maka pada saat penyerahan lokasi kerja dan personel:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti dengan personel manajerial yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
 - b. Penyedia wajib mengganti dengan personel manajerial yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

9. Satu Penawaran 9.1. Tiap Peserta

- 9.1. Setiap peserta, baik tunggal/atas nama sendiri maupun sebagai anggota KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran.
- 9.2. Data kualifikasi untuk anggota KSO disampaikan oleh peserta yang mewakili KSO (*leadfirm* KSO).
- 9.3. Setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.
- 9.4. Peserta KSO sebagaimana dimaksud pada angka 9.3 adalah Peserta yang mendaftar dan memasukkan penawaran.

B. DOKUMEN PEMILIHAN

10. Isi Dokumen Pemilihan

- 10.1. Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen Tender dan Dokumen Kualifikasi.
- 10.2. Dokumen Tender terdiri atas:
 - a. Umum;
 - b. Pengumuman;
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Lembar Data Pemilihan (LDP);
 - e. Bentuk Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga (dalam 1 *File*):
 - 1) Dokumen Penawaran Administrasi:
 - a) Surat Penawaran (sesuai SPSE)

- b) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);
- 2) Dokumen Penawaran Teknis:
 - a) Metode pelaksanaan pekerjaan untuk kualifikasi usaha besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan nilai HPS paling sedikit diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - b) Daftar Peralatan Utama;
 - c) Daftar Personel Manajerial;
 - d) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakan (apabila disyaratkan);
 - e) Formulir Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); dan
 - f) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila disyaratkan).
- 3) Dokumen Penawaran Harga:
 - a) Harga Penawaran sesuai dengan Surat Penawaran;
 - b) Daftar Kuantitas dan Harga;
 - c) Formulir Analisa Harga Satuan Pekerjaan Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% (delapan puluh persen) HPS.

Peserta pemilihan akan memenuhi Dokumen Penawaran Harga pada butir 3) huruf c) pada saat klarifikasi kewajaran harga. Analisa Harga Satuan Pekerjaan bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.

- f. Rancangan Kontrak (sudah dilengkapi isiannya oleh PPK):
 - 1) Surat Perjanjian;
 - 2) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- g. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- h. Detailed Engineering Design;
- i. Contoh Bentuk Dokumen Lain:
 - 1) SPPBJ;
 - 2) SPMK;
 - 3) Jaminan Pelaksanaan;
 - 4) Jaminan Uang Muka (apabila diberikan uang muka);
 - 5) Jaminan Pemeliharaan;
 - 6) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga);
 - 7) Formulir Daftar Barang yang diimpor (apabila ada barang yang diimpor).
- 10.3. Dokumen Kualifikasi terdiri atas:
 - a. Lembar Data Kualifikasi;
 - b. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO);
 - c. Formulir Isian Kualifikasi; (Diatur dalam SPSE. Dalam hal KSO, maka Dokumen Kualifikasi dilengkapi dengan Formulir Isian Kualifikasi anggota KSO-nya yang disampaikan oleh *leadfirm* KSO)

- d. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi bagi peserta KSO;
- e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
- 10.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan risiko peserta.

11. Bahasa Dokumen Pemilihan

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.

12. Pemberian Penjelasan

- 12.1. Pemberian penjelasan dilakukan secara *online* melalui SPSE sesuai jadwal dalam SPSE.
- 12.2. Peserta yang tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 12.3. Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan
- 12.4. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan.
- 12.5. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDP. Biaya yang diperlukan peserta dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing peserta.
- 12.6. Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 12.7. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan (ulang).
- 12.8. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 12.9. Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja Pemilihan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.

- 12.10. Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
- 12.11. Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui SPSE.
- 12.12. Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

13. Perubahan Dokumen Pemilihan

- 13.1. Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 13.2. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar, dan/atau HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
- 13.3. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.
- 13.4. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.
- 13.5. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 13.6. Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (*upload*) adendum Dokumen Pemilihan melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja Pemilihan akan mengunggah (*upload*) Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 3 (tiga) hari kalender sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja Pemilihan wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran pada hari kerja dan akhir jam kerja.
- 13.7. Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (*upload*) Pokja Pemilihan pada SPSE (apabila ada).

14. Tambahan Waktu Pemasukan

Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran:

a. Apabila pokja pemilihan akan menerbitkan adendum Dokumen Pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen